



# PT MITRA TIRTA BUWANA, Tbk

Yogyakarta , 4 Januari 2024

No. 003/Dir-MTB/I-2024

Kepada Yth.,  
**OTORITAS JASA KEUANGAN**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10170, Indonesia  
Up. **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**PT BURSA EFEK INDONESIA**  
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I Lantai 4  
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190  
Indonesia  
Up. **Direktur Penilaian Perusahaan**

**PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**  
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I Lantai 5  
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190  
Indonesia  
Up. **Direktur Utama**

Perihal : **Penyampaian Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

Dengan Hormat,

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.04/2015 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) bersama ini kami sampaikan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan kami sampaikan pada Halaman situs Perseroan pada [www.kmds.co.id](http://www.kmds.co.id), Halaman situs PT Bursa Efek Indonesia (“**Bursa**”) pada [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> seperti terlampir.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**PT Mitra Tirta Buwana, Tbk**

**PT MITRA TIRTA BUWANA, Tbk**

**Ardianto Wibowo**  
*Direktur Utama*



# PT MITRA TIRTA BUWANA, Tbk

## PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“PANGGILAN”) PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk.

Direksi PT Mitra Tirta Buwana, Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal	:	<b>Jumat/ 26 Januari 2024</b>
Tempat	:	<b>Hotel Platinum Adisutjipto Jl. Solo no. 28, Yogyakarta</b>
Waktu	:	<b>13.WIB s.d selesai</b>
Mata Acara Rapat	:	<b>1. Perubahan Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana Saham</b>
Penjelasan atas Mata Acara Rapat	:	1. Dengan tidak adanya kepastian waktu kapan perijinan pemanfaatan tanah kas desa tersebut diperoleh, maka Perseroan harus mengambil alternatif lain untuk segera dapat mewujudkan pabrik yaitu dengan membeli tanah untuk lokasi pembangunan pabrik beserta pembangunannya. Dengan adanya perubahan penggunaan dana maka terlebih dahulu Perseroan akan meminta persetujuan dalam RUPSLB

### Catatan:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 30/2015**”) dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Panggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham. Panggilan ini dapat dilihat juga di Halaman situs Perseroan pada [www.kmds.co.id](http://www.kmds.co.id), Halaman situs PT Bursa Efek Indonesia (“**Bursa**”) pada [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
3. Rapat diselenggarakan secara fisik dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah terkait penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (“**Covid-19**”).
4. Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan Pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“**e-Proxy**”) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat.
5. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“**DPS**”) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT



# PT MITRA TIRTA BUWANA, Tbk

Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2024 pukul 23:59 WIB (selanjutnya disebut “**Pemegang Saham**”);

6. Bahan-bahan Rapat telah tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 dan dapat diperoleh pada jam kerja dengan permohonan tertulis dari pemegang saham atau dapat diakses melalui Halaman situs Perseroan dengan melakukan “*click*” pada [www.kmds.co.id](http://www.kmds.co.id) dan Halaman situs Bursa pada [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id);
7. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

## A. Hadir dalam Rapat

1. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
2. Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum agar menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir, (iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta (iii) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.

## B. Pemberian Kuasa

### 1. Pemberian Kuasa secara Elektronik

- a. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik (“**e-Proxy**”) kepada PT. Bima Registra selaku pihak Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk oleh Perseroan yang merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Halaman Situs Kepemilikan Sekuritas/AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>).
- b. Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI.
- c. Pemberian kuasa secara elektronik/ eProxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.

### 2. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik

Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap



# PT MITRA TIRTA BUWANA, Tbk

harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, PT Bima Registra dengan alamat Satrio Tower, 9th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio, RT.7/RW.2, Kuningan, East Kuningan, Setiabudi, South Jakarta City, Jakarta 12950, selambat-lambatnya hari Jumat tanggal 23 Januari 2024 sebelum pukul 14.00 WIB.

8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah yang hadir dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
9. Dengan telah diumumkan mengenai Mata Acara, Informasi Pemberitahuan, dan Panggilan Rapat didalam halaman situs Perseroan dan halaman situs Bursa, maka sesuai dengan kondisi saat ini terkait Covid-19, pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan se-efisien mungkin.
10. Mengacu pada peraturan yang berlaku dan kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19, Perseroan akan memberlakukan dan menerapkan protokol kesehatan pada lokasi Rapat selama persiapan dan waktu pelaksanaan Rapat. Dengan demikian, Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara langsung dalam Rapat wajib mengikuti dan mentaati protokol kesehatan yang diberlakukan dan diterapkan oleh Perseroan tersebut.
11. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada pemegang saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

Yogyakarta, 4 Januari 2024  
*PT Mitra Tirta Buwana Tbk*  
Direksi